

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Ada beberapa istilah dalam kekayaan intelektual. Kekayaan dapat berupa kepemilikan properti atau hak yang dapat dipertahankan. Kata tersebut juga dapat berarti kekayaan dalam bentuk hak hukum yang tidak dapat digunakan oleh orang lain tanpa izin. Aktivitas manusia dengan kognisi atau kreativitas yang diungkapkan dengan cara tertentu disebut intelektual. Hukum properti memperlakukan HAKI sebagai objek. Kata tersebut berarti kepemilikan properti tidak berwujud.²⁹

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur HKI dan perjanjian internasional tentang Aspek-Aspek Perdagangan Terkait Hak Kekayaan Intelektual (The Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs) tidak secara tegas memberikan definisi mengenai HKI³⁰ hanya mendefinisikan HAKI dan istilah-istilahnya, seperti hak cipta, merek dagang, paten, dan lain-lain.

OK Saidin mendefinisikan HAKI sebagai hak atas barang-barang tidak berwujud yang diciptakan oleh otak manusia melalui kerja cerdas

²⁹ Ian Finch, ed, James & Wells. *Intellectual Property Right Law in New Zealand*, (Wellington: Thomson, 2007), hlm 1

³⁰ Tim Lindsey, et.al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 3.

dan kecerdasan emosional.³¹ Budi Santoso, Bakat intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan prosedur atau produk yang bermanfaat memunculkan HAKI. Ciptaan, perasaan, dan keinginan manusia menghasilkan karya kreatif dalam bidang sains, seni, sastra, dan teknologi. Karya kreatif ini memberikan hak milik kepada pencipta atau penemu.³²

Sri Redjeki Hartono, menunjukkan bahwa karena negara memberikan HKI, maka hak tersebut merupakan hak yang unik. Negara menawarkan hak-hak unik kepada orang-orang yang memenuhi syarat menurut hukum, dengan tunduk pada persyaratan tertentu.³³ Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk memiliki karya yang diciptakan oleh kecerdasan manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁴

Sementara itu perjanjian internasional tentang Aspek-Aspek Perdagangan Terkait Hak Kekayaan Intelektual (*The Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) tidak memberikan definisi mengenai Hak Kekayaan Intelektual, tetapi Pasal 1.2, menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari:

- a. Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. Merek Dagang;
- c. Indikasi Geografis;
- d. Desain Industri;
- e. Paten;

³¹ Ok. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 2.

³² Budi Santoso. *Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang: Pustaka Persada. 2013), hlm. 10.

³³ Sentosa Sembiring, *Prosedur Dan Tata Cara memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Hak Cipta Paten dan Merek*, (Bandung: Yrama Widya, 2002), hlm. 14.

³⁴ Racmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 2.

- f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- g. perlindungan informasi rahasia; dan
- h. kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

Ide dan informasi yang bernilai komersial dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak milik pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan seperti hak milik lainnya.³⁵

Literatur hukum Anglo Saxon menyebutkan tentang “Hak Kekayaan Intelektual”. Para ahli hukum telah menerjemahkan konsep hukum ini ke dalam bahasa Indonesia sebagai “Hak Kekayaan Intelektual” (HMI) dan “Hak Kekayaan Intelektual” (HKI).

Menurut definisi di atas, Hak Kekayaan Intelektual berasal dari frasa asing “kekayaan intelektual”. Hak Kekayaan Intelektual memungkinkan orang untuk menciptakan karya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang memiliki nilai ekonomi yang dilindungi oleh negara. Nilai ekonomi intrinsik tersebut menciptakan kekayaan bagi penemu berdasarkan hasil penemuannya. Hak kekayaan intelektual tidak muncul secara instan, tetapi negara memberikannya dengan syarat-syarat tertentu sehingga hanya orang-orang tertentu yang dapat memanfaatkannya sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁵ Tim Lindsey, et al., *Op.Cit.*, hlm. 3.

Berdasarkan definisi di atas, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak milik eksklusif (intangible property) yang timbul karena kemampuan pikir atau daya cipta manusia (perorangan atau badan hukum) yang menghasilkan suatu barang atau proses yang bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup lain serta diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk penghargaan dan perlindungan hukum yang memberikan hak milik kepada pencipta atau penemu. Hak Kekayaan Intelektual meliputi berbagai macam kegiatan intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, seni, dan tulisan. Hak Cipta, Paten, Merek Dagang, Indikasi Geografis, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan kategori dasar dari hak kekayaan intelektual.

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Untuk memahami sejauh mana Kekayaan Intelektual, pertama-tama pelajari tentang jenis-jenis objek. Pasal 503 KUH Perdata mendefinisikan objek sebagai kebendaan dan kebendaan. Barang tidak berwujud (onlichamelijk) adalah Hak berdasarkan Pasal 449 KUH Perdata. Hak termasuk pemungutan, penggunaan perusahaan, hipotek, dan kekayaan intelektual. Hak dapat berlaku untuk semua barang berwujud dan tidak berwujud.

Dengan demikian, Hak Kekayaan Intelektual dapat menjadi objek hak jika dilisensikan kepada orang lain. Sistem hukum Anglo Saxon membagi IP menjadi Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Mengurangi

hak cipta menjadi Hak Terkait. Hak Terkait termasuk sinetron novel, siaran TV drama, dan lagu. Hak cipta berlaku untuk buku, novel, drama, dan lagu. Sinetron, drama, acara TV, dan lagu adalah Hak Terkait.³⁶

Menurut *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO), Hak Milik Perindustrian diklasifikasikan menjadi enam jenis, yakni:

- a. Hak Paten (*Patent*);
- b. Model dan Rancang Bagun (*utility models*);
- c. Desain Industri (*Industrial design*);
- d. Merk Dagang (*Trade Mark*);
- e. Nama Dagang (*Trade Name*);
- f. Sumber tanda atau Sebutan Asal (*Indication of Source or Appellation of Origin*).

Rahasia Dagang dan Perlindungan Persaingan Tidak Sehat juga termasuk dalam spesialis Hukum Kekayaan Intelektual Anglo-Saxon. Dengan demikian, sistem hukum Anglo Saxon mengklasifikasikan Hak Kekayaan Industri ke dalam sebelas kategori, termasuk:

- a. *Patent*;
- b. *Utility models*;
- c. *Industrial Design*;
- d. *Trade Secret*;
- e. *Trade Mark*;
- f. *Service Mark*;
- g. *Trade Name of Commercial Name*;
- h. *Appellation of Origin*;
- i. *Indication of Origin*;

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 3,

j. Unfair Competition Protection.

Sepuluh jenis kelompok hak dalam lingkup Hak Milik Perindustrian tersebut di atas, *World Trade Organization (WTO)* dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* menambah dua bidang lagi masuk dalam kelompok hak-hak tersebut, yaitu:

- a. Perlindungan Varietas Tanaman (*Varietas of Plants Protection*);
- b. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*).

Dengan demikian, Hak Kekayaan Industri dapat dibagi menjadi dua belas jenis Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, dilindungi oleh undang-undang Indonesia. Hak Cipta, Paten, Merek Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dilindungi oleh hukum Indonesia. Undang-undang berikut mengatur HAKI Indonesia: Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Terkait Indonesia Nomor 28 Tahun 2014; Undang-Undang Paten Indonesia Nomor 13 Tahun 2016. Paten, Paten Sederhana, Merek Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur oleh undang-undang ini.

HAKI mencakup hak moral dan ekonomi. Pencipta/Penemu memiliki hak moral yang kekal. Pencipta/Penemu atau Pemegang Hak HAKI memiliki hak komersial eksklusif atas inovasi atau kesimpulan. HAKI adalah hak eksklusif yang dapat dialihkan oleh Pencipta/Penemu

atau Pemegang Hak kepada orang atau badan hukum. Hak moral adalah milik Pencipta/Penemu, meskipun hak keuangan dapat dialihkan. Pengalihan hak HAKI harus diaktakan. Kecuali rahasia dagang, hak ekonomi HAKI sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Cipta, UU Paten, UU Merek, UU Hak Milik atas Kekayaan Intelektual, UU Desain Industri, dan UU HKI memiliki masa berlaku. Hak ekonomi HAKI hanya dilindungi untuk jangka waktu tertentu setelah didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI.

Hak ekonomi di semua bidang HAKI, termasuk Hak Cipta, Hak Terkait, Paten, Paten Sederhana, Merek, Hak Milik atas Kekayaan Intelektual, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan HKI, dapat dialihkan atau dipindahtangankan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau cara lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Usulan St. Moh. Syah pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 kemudian dipilih oleh St. Moh. Syah untuk mengatur tentang hak cipta, dibandingkan dengan Hak Cipta yang terlalu luas.³⁷ Frasa ini berasal dari terjemahan AuteursRechts dari bahasa Belanda. Karena definisinya yang "menyempit", istilah ini dianggap kurang luas karena

³⁷ Muhammad Akbal, *Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta di Bidang Komputer Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean, Seminar Nasional Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu- ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015*, , 2015, hlm. 195.

hanya mencakup hak-hak pengarang atau hak-hak individu yang terkait dengan pengarang. Istilah hak cipta mencakup kepengarangan.³⁸

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini berarti bahwa dengan hak istimewa khusus ini, orang lain tidak dapat melaksanakannya tanpa izin dari pencipta.³⁹

Sebagaimana yang tercantum dalam Auteurswet 1912, Pasal 1 menyebutkan “Hak Cipta adalah hak tunggal pencipta atau hak orang yang memperoleh hak, atas hasil ciptaannya di bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni, untuk mengumumkan dan memperbanyaknya dengan memperhatikan pembatasan yang ditentukan undang-undang”.⁴⁰ Pasal 5 Konvensi Hak Cipta Universal menyatakan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengembangkan, menerbitkan, dan mengesahkan penerjemahan karya yang dilindungi. Istilah hak tunggal digunakan oleh Auteurswet dan Konvensi Hak Cipta Universal, tetapi Undang-Undang No. 2 Tahun 1982 sebagaimana direvisi oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 menggunakan hak khusus untuk pencipta. Tidak seorang pun boleh

³⁸ Ok. Saidin. 2015. *Op.Cit*, hlm. 4.

³⁹ Muhammad Rifqi Fauzi, Hak Cipta Dalam Sudut Pandang Nilai-Nilai Pancasila, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 83.

⁴⁰ Panjaitan dkk, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Uki Press, 2017), hlm. 72.

menggunakan hak istimewa tersebut tanpa izin pencipta, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987. Hanya pencetus yang dapat menggunakan hak tunggal, seperti pernyataan tidak boleh ada orang lain dalam pasal tersebut.⁴¹

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan asas deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.⁴² Eksklusif berarti satu hak cipta per ciptaan, tidak ada duplikasi. Perlindungan berjalan secara otomatis tanpa registrasi dan dapat ditegakkan. Prinsip deklaratif adalah bahwa penerbit publik pertama adalah pencipta kecuali ada bukti tambahan. Agar dapat diwujudkan dalam bentuk yang asli, hak cipta harus nyata, bukan sekadar ide. Misalnya, musik harus disimpan dalam CD, sedangkan tarian harus disimpan dalam bentuk yang tepat.⁴³

Hak eksklusif penemu timbul segera berdasarkan pedoman penjelasan setelah suatu ciptaan diakui hakikatnya tanpa mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta lebih mendasar pada hak

⁴¹ Mujiyono, *Buku Praktis Hak Kekayaan Intelektual Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: LPPM UNY/SENTRA HKI UNY, 2017), hlm. 73.

⁴² Yati Nurhayati, *Pergeseran Delik Pelanggaran Hak Cipta Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2019), hlm. 36.

⁴³ Efirdani Lubis, *Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Revolusi Industri 4.0-5.0*. (Bandung: Widina Bhakti Persada. 2021), hlm. 2-3

eksklusif pencipta, yaitu bahwa orang lain tidak dapat menggunakan hak tersebut tanpa sepengetahuan atau persetujuan pencipta atau undang-undang.⁴⁴ Undang-undang hak cipta melarang pengambilan atau kutipan tanpa izin karena dapat merugikan pencipta. Perlindungan hak cipta secara hukum bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap kreativitas dalam sains, seni, dan sastra.⁴⁵

Hak cipta merupakan hak yang melekat pada diri seseorang atas suatu hasil karya intelektual tertentu yang menjadi hak miliknya. Asas deklaratif memberikan hak cipta secara langsung kepada penemu setelah suatu hasil karya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan-batasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Jadi, hak cipta ada seiring dengan penciptaan. Miller dan Davis mengatakan hak cipta ini didasarkan pada orisinalitas atau kemurnian.⁴⁷

Menurut Hutaeruk, Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta dengan dua unsur utama:⁴⁸

- a. Hak yang dapat dipindahtangankan.

⁴⁴ Rika, *Hak Cipta Era Digital dan Peraturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2022), hlm. 19.

⁴⁵ Pritha Arintha Natasaputri, *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel the Twilight Saga 'Breaking Dawn' Dan Web Novel Renesmee's Normal Life*, USM Law Review 1, No. 2, 2018, hlm 13.

⁴⁶ Permata. *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2022), hlm. 11.

⁴⁷ Tahar. *Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Instrumen Musik Gratis Yang Dikomersialkan Menurut Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: Unmuha, 2021), hlm. 33.

⁴⁸ Dairobi, *Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Harta Peninggalan Waris Dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis, UIN Antasari, Banjarmasin, 2016, hlm. 64.

- b. Hak moral yang tidak dapat dilepaskan (mengumumkan karyanya, mencantumkan judulnya, menggunakan nama asli atau aliasnya, dan melindungi ceritanya).

Hak cipta melindungi karya dari penggunaan, reproduksi, distribusi, pameran publik, dan adaptasi yang tidak sah. Pemilik hak cipta dapat melisensikan karya tersebut dan menuntut atas pelanggaran hak cipta.⁴⁹

Hak cipta mendorong inovasi, memberi insentif bagi karya-karya baru, dan melindungi kepentingan ekonomi karya-karya kreatif. Di era digital, hak cipta menghadapi berbagai masalah baru, termasuk pembajakan internet dan penggunaan karya-karya secara ilegal, seperti menjualnya.⁵⁰

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Subjek hukum hak cipta adalah orang dan badan. Namun, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan pencipta sebagai orang atau kelompok yang menciptakan suatu ciptaan yang bersifat unik atau pribadi. Jadi hak cipta pada pencipta terbatas pada orang, bukan badan hukum.

Hak cipta melindungi ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan program komputer, sehingga hak cipta bersifat paling luas. Pasal 40 Undang-

⁴⁹ Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 83.

⁵⁰ Yanto, *Hukum Hak cipta dalam Ranah Hak Kekayaan Intelektual: Studi Mengenai Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik*, (Ponorogo: Wade Group Publishing, 2018), hlm. 20.

Undang Hak Cipta melindungi ciptaan komputer, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Yang termasuk:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; Potret;
- h. Karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data adaptasi, aransemenn, modifikasi dan karya lain dari
- i. Hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemenn, transformasi, atau
- j. Modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- k. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- l. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- m. Permainan video; dan
- n. Program Komputer.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta diatur bahwa pengaturan di dalam undang-undang ini berlaku terhadap:

- a. Ciptaan dan produk Hak Terkait diperuntukkan bagi warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. Tidak diperuntukkan bagi warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia yang melakukan Pengumuman pertama kali di Indonesia;
- c. Tidak diperuntukkan bagi warga negara, penduduk, dan pengguna Indonesia:

- 1) Negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
- 2) Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait

Hak cipta ini melindungi karya kreatif ini, bukan ide atau prosedur dan rumus ilmiah. Ungkapan ini bersifat visual, musik, teks, gerakan, tiga dimensi, multimedia.

Satu orang atau lebih menciptakan suatu ciptaan yang unik dan personal. Jika dua orang atau lebih membuat ciptaan, pencipta adalah orang yang memimpin dan mengawasinya hingga selesai. Jika tidak ada pemimpin atau pengawas, pencipta adalah orang yang mengumpulkan ciptaan tersebut tanpa mengurangi hak. Jika ciptaan tersebut dirancang oleh seseorang tetapi dikerjakan oleh orang lain, perancang adalah pencipta.⁵¹

Pencipta, pihak yang secara sah memperoleh hak dari Pencipta, atau pihak lain yang selanjutnya menerima hak dari penerima yang sah, adalah Pemegang Hak Cipta. Jika penemu menciptakan hak cipta dalam hubungan kedinasan, maka hak cipta tersebut dimiliki oleh instansi pemerintah dan memperoleh royalti jika dimanfaatkan secara komersial.

⁵¹ Anis Mashdurohatun, Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia, *Yustisia*, 1 (1), 2012, hlm. 17.

Badan hukum dianggap sebagai pencetus ciptaan yang diumumkan dan disebarakan tanpa mencantumkan nama penemunya.

Berlaku sepanjang hidup Pencipta dan selama 70 tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung sejak tanggal 1 Januari. Jika ciptaan tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka ciptaan tersebut dilindungi seumur hidup Pencipta yang meninggal dunia terakhir, dan selama 70 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Ciptaan yang dimiliki oleh badan hukum dilindungi selama 50 tahun sejak tanggal Pengumuman.⁵²

Kemudian dalam pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan perlindungan Hak Cipta atas ciptaan dibawah ini:

- a. karya fotografi;
- b. Potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

Berlaku selama 50 tahun sejak Pengumuman pertama.

Perlindungan hak cipta untuk karya seni terapan berlaku selama 25 tahun sejak Pengumuman pertama.

⁵² Maruli Tua Sianturi, Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pelanggaran Hak Cipta Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Skripsi*, Universitas Pasundan, 2018, hlm. 45.

Hak cipta yang dimiliki negara untuk perwujudan budaya tradisional bersifat abadi. Hak cipta negara untuk Ciptaan dengan pencipta yang tidak diketahui berlaku selama 50 tahun sejak diumumkannya Ciptaan. Hak cipta untuk Ciptaan yang dilaksanakan oleh orang yang membuat Pengumuman berlaku selama 50 tahun.⁵³

Pasal 61 Undang-Undang Hak Cipta mengatur masa berlakunya karya yang diumumkan sebagian sejak Pengumuman Sebagian terakhir. Lamanya masa berlaku perlindungan Hak Cipta untuk suatu karya yang diumumkan secara berkala sebanyak dua atau lebih volume ditetapkan dengan memperlakukan setiap volume sebagai suatu karya tersendiri..⁵⁴

Selain itu terdapat juga ciptaan-ciptaan yang tidak dapat dilindungi oleh hak cipta, ciptaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. hasil karya yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk nyata
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data, walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional

⁵³ Yudhi Setiawan. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lontar (Takepan) Sasak di Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, Volume 8 No. 1. 2023, hlm. 45.

⁵⁴ Dharmawan, et al. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016). hlm. 25.

Ciptaan yang tidak memiliki hak cipta merupakan milik umum, sehingga masyarakat dapat memperbanyak ciptaan tersebut secara bebas.

Ciptaan tersebut antara lain:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara
- b. peraturan perundang-undangan
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat publik
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

3. Pelanggaran Hak Cipta

Kemajuan teknologi menyebabkan banyaknya pelanggaran hak cipta. Hak ekonomi dan moral dilanggar. Pelanggaran hak moral meliputi:⁵⁵

- a. Tidak mencantumkan nama pencipta atau nama alias pencipta atas penggunaan ciptaannya.
- b. Mengubah judul dan anak judul
- c. Mengubah ciptaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik melalui distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta

Pelanggaran hak ekonomi meliputi sebagai berikut:⁵⁶

- a. Menerbitkan ciptaan atau mendistribusikan ciptaan atau salinannya.

⁵⁵ Aderista Tri Wahyufi. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.. *Jurnal Judiciary*, Vol. 2, No. 3. 2020, hlm. 109.

⁵⁶ Azni Isnaeni Fitriadina. Pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral Terhadap Cuplikan Film Yang Diunggah Pada Media Sosial. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 16.

- b. Merekam film di bioskop menggunakan alat perekam.
- c. Penerjemahan ciptaan.
- d. Melakukan adaptasi, mengubah aransemen, atau melakukan transformasi ciptaan
- e. Pertunjukan ciptaan.
- f. Pengumuman ciptaan.
- g. Komunikasi ciptaan.

Seperti mengunggah rekaman konser secara daring. Tindakan berikut ini bukan pelanggaran hak cipta:⁵⁷

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau

⁵⁷ Simangunsong, Santoso B., & Lumbanraja, A.D. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia.. *Notarius*, 13 (2), 2020, hlm. 442-454.

- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian / lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Tentang Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Pengertian sengketa disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan pendapat dan perkara di pengadilan.⁵⁸ A. Mukti Arto memberikan pengertian sengketa, yaitu suatu sengketa itu timbul biasanya karena adanya permasalahan dalam masyarakat dan ada dua hal yang menimbulkan masalah yaitu adanya perbedaan antara *das sollen* dan *das sein* dan adanya perbedaan antara apa

⁵⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1037.

yang diinginkan dengan apa yang terjadi, keduanya merupakan masalah dan bila masalah itu disebabkan oleh pihak lain, maka masalah tersebut menimbulkan sengketa. Sengketa ini bila berada dalam ruang lingkup tatanan hukum, maka ia akan menjadi sengketa hukum dan sengketa hukum ini ada yang dibawa ke pengadilan dan ada yang tidak dibawa ke pengadilan.⁵⁹

Eddy Pranjoto memberikan pengertian sengketa yaitu suatu sengketa akan terjadi manakala ada dua kepentingan yang saling berbenturan yang tidak dapat disatukan, hanya saja tidak semua sengketa itu harus diselesaikan melalui pengadilan.⁶⁰ Sengketa adalah perselisihan yang terjadi di antara para pihak yang berbeda kepentingan, yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

2. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui non litigasi (luar pengadilan) dan litigasi (pengadilan).

a. Penyelesaian Secara Non-litigasi

⁵⁹ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 28-32

⁶⁰ Eddy Pranjoto, *Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional*, (Bandung: Utomo, 2006), hlm. 101.

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis atau komersial, seperti penyelesaian sengketa hak cipta yang terkait dengan pengambilan gambar atau pengambilan gambar diri sendiri tanpa izin di luar pengadilan. UU 30 Tahun 1999 mengatur penyelesaian secara damai. Apabila para pihak yang bersengketa memiliki itikad baik dan mengabaikan penyelesaian melalui pengadilan, maka penyelesaian alternatif ini dapat ditempuh melalui hukum. Tahapan negosiasi penyelesaian sengketa berdasarkan UU 30 Tahun 1999 meliputi:⁶¹

- 1) Pertemuan langsung para pihak.
- 2) Penunjukan penasihat ahli atau mediator oleh para pihak.
- 3) Penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa.
- 4) Penyelesaian oleh lembaga arbitrase atau oleh arbitrase Adhoc.

Menurut Munir Fuady, terdapat beberapa model penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu:⁶²

- 1) Arbitrase

Salah satu metode penyelesaian sengketa adalah arbitrase. Ada yang menyebut pengadilan arbitrase sebagai pengadilan wasit. Untuk memungkinkan arbiter yang sah menjadi wasit. Arbitrase melibatkan kesepakatan bersama untuk menunjuk

⁶¹ Munir Fuady, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 7

⁶² *Ibid.*,

pihak ketiga untuk memutus sengketa. Menurut beberapa sumber, arbitrase adalah pengajuan resolusi rapat oleh pihak swasta tidak resmi yang dipilih berdasarkan peraturan atau kesepakatan.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan arbitrase sebagai:

“Cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang besengketa”.

Arbitrase merupakan lembaga peradilan yang paling mirip dengan penyelesaian alternatif oleh pemerintah. Hal ini terutama berlaku untuk prosedur-prosedur utama, kewenangan pengambilan keputusan, dan undang-undang atau peraturan utama.⁶³

2) Negosiasi

Negosiasi melibatkan tawar-menawar atau pembicaraan para pihak untuk memperoleh konsensus tentang suatu topik, atau tidak ada konsensus karena masalah tersebut belum diteliti. Seorang negosiator mengatur segalanya. Kita dapat menyewa pengacara atau menempatkan negosiator khusus dari negosiasi paling dasar tempat para pihak yang berkepentingan bernegosiasi.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 11

Jika pembicaraan tersebut untuk menyelesaikan masalah setelah hak ditegakkan. Pembicaraan hak asasi manusia terjadi sebelum atau sesudah tuntutan hukum di Indonesia. Karena hakim harus meminta para pihak untuk berunding sebelum memberikan putusan; Percakapan ini disebut negosiasi atau musyawarah hak di Indonesia.⁶⁴

3) Konsiliasi

Konsiliasi adalah metode penyelesaian dengan pihak ketiga yang netral. Orang terkadang menggunakan istilah "konsiliasi" dan "mediasi" secara bergantian, meskipun keduanya merupakan fungsi mediator dengan konsiliator yang berbeda. Mediator konsiliasi membantu para pihak untuk berbicara sehingga mereka dapat mengembangkan solusi mereka sendiri.

Oleh karena itu, konsiliator hanya mengatur pertemuan para pihak, memandu tema pembicaraan, dan menyampaikan pesan jika pertemuan langsung tidak memungkinkan. Mediator kemudian menjalankan tugas konsiliator dan banyak lagi. Karena mediator mungkin juga menyarankan penyelesaian atas masalah di luar yurisdiksi konsiliator. Konsiliasi wajib dan sukarela dimungkinkan. Konsiliasi wajib diwajibkan oleh hukum sebelum kasus dibawa ke pengadilan.

b. Penyelesaian Secara Litigasi

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

Ada kalanya pihak-pihak yang berkepentingan berbenturan. Bahkan jika penemu memiliki hak eksklusif atas produksi, hak cipta digunakan ketika materi digunakan tanpa izin. Hukum atau ADR adalah dua cara utama untuk menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual. ADR digunakan untuk menyelesaikan penyelesaian HAKI yang melibatkan rahasia dagang dan paten, sedangkan proses pengadilan digunakan untuk penyelesaian HAKI terbuka yang melibatkan hak, hak cipta, merek dagang, dll. Litigasi pengadilan setelah penyelesaian sengketa. Berikut ini adalah metode penyelesaian sengketa.⁶⁵

a. Gugatan Perdata

Proses ini diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Hak Cipta. Pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga apabila hak ciptanya dilanggar. Pemegang hak cipta dapat meminta pencantuman hal-hal yang diungkapkan atau temuan replikasi inovasi. Pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga sebelum memutuskan untuk mengalihkan atau memperlihatkan ciptaan yang timbul akibat pelanggaran hak cipta guna mencegah kerugian lebih lanjut bagi pihak yang haknya dilanggar. Hakim dapat memerintahkan

⁶⁵ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 42.

pelanggar hak cipta untuk menghentikan iklan dan/atau memperbanyak ciptaannya.

Untuk menyelesaikan melalui pengadilan, Pasal 100-101 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 membatasi proses litigasi. Pengaduan pelanggaran hak cipta diajukan ke Ketua Pengadilan Niaga. Apabila panitera Pengadilan Niaga mengajukan gugatan pada ayat (1) pada sidang daftar perkara pada hari pendaftaran, Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang ditandatangani Pengadilan Niaga pada saat pendaftaran. Panitera Pengadilan Niaga mengirimkan permohonan gugatan kepada Ketua dalam waktu dua hari sejak pengajuan. Pengadilan Niaga menetapkan tanggal persidangan dalam waktu tiga hari sejak pengajuan gugatan. Dalam waktu tujuh hari sejak gugatan diajukan, juru bahasa akan berunding dengan para pihak dan memanggil mereka. Kasus harus diputuskan dalam waktu 90 hari sejak gugatan diajukan. Dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung, batas waktu tidak dapat dipenuhi dalam jangka panjang. Perpanjangan maksimum adalah 30 hari. Juru sita harus memberitahukan para pihak tentang putusan Pengadilan Niaga dalam waktu 14 hari.

b. Gugatan Pidana

Aturan pidana dalam UUHC Pasal 112-118 mengatur pelanggaran hak cipta. Selain tuntutan pidana, ada pula gugatan

perdata. UUHC yang baru mengharuskan adanya mediasi sebelum tuntutan pidana (Pasal 95 ayat 4 UU No. 28 Tahun 2014). Negara dapat menjatuhkan sanksi pidana sebelum mengajukan tuntutan melalui proses perdata. Ketentuan pidana dalam Pasal 113 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dilihat di bawah ini:

- 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 113 UU Hak Cipta melindungi hak ekonomi penemu dan pemegang hak cipta dengan sanksi pidana. Diharapkan hukuman pidana yang tegas dapat mengurangi

pelanggaran hak cipta, khususnya pelanggaran hak cipta komersial. Selain itu, hukuman yang lebih berat bagi tindakan pembajakan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas pelanggaran hak cipta yang merugikan industri kreatif dan pemegang hak cipta. Oleh karena itu, kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap regulasi hak cipta menjadi hal yang sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam industri kreatif dan bisnis berbasis kekayaan intelektual.

D. Perbuatan Melawan Hukum

Pada KUHPPerdata, Pasal 1365 membahas terkait perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), menyebutkan bahwa setiap tindakan yang menyebabkan kerugian kepada orang lain mengharuskan pelaku untuk mengganti atas kerugian tersebut. Pasal 1366 menambahkan bahwa tanggung jawab tidak sekadar mencakup kerugian yang timbul akibat tindakan yang disengajanya, akan tetapi juga kerugian akibat kelalaiannya. Sementara itu, pada Pasal 1367 mengatur bahwa seseorang juga berhak tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya atau oleh barang-barang yang ada dalam pengawasannya.⁶⁶

Berdasar pada Pasal 1365 KUHPPerdata, Perbuatan Melawan Hukum ditafsirkan tindakan yang dikerjakan seseorang akibat kesalahannya,

⁶⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), Hlm 3.

menyebabkan kerugian pada orang lain. Perbuatan Melawan Hukum pada ilmu hukum disebut ada 3 macam, antara lain:

1. Dikarenakan kesengajaan.
2. Tanpa kesalahan atau tanpa unsur disengaja atau unsur kelalaian
3. Dikarenakan kelalaian.

Dulu, pengadilan hanya menafsirkan istilah "melawan hukum" sebagai pelanggaran terhadap pasal-pasal hukum yang tertulis (pelanggaran undang-undang yang berlaku). Namun, sejak tahun 1919, terjadi perubahan di Belanda, di mana istilah "melawan hukum" tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga meliputi pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan atau kepantasan pada pergaulan sosial masyarakat.⁶⁷

Menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, sebuah perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur berikut:⁶⁸

1. Adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum

Adapun suatu perbuatan melawan hukum dimulai dengan tindakan dari pelakunya. Secara umum, istilah "perbuatan" meliputi baik tindakan aktif (mengerjakan sesuatu) ataupun tindakan pasif (tidak mengerjakan sesuatu), seperti tidak memenuhi kewajiban hukum meskipun ada kewajiban tersebut berdasarkan hukum yang berjalan (berbeda dari kewajiban yang muncul dari kontrak). Karena itu, pada konteks perbuatan melawan hukum, tidak adanya unsur "persetujuan atau kata sepakat" serta

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 11-14.

tidak adanya unsur "causa yang diperbolehkan" sebagaimana yang berlaku pada kontrak.

Perbuatan yang dikerjakan harus bersifat melawan hukum. Pada sejak tahun 1919, unsur "melawan hukum" telah ditafsirkan secara luas, mencakup hal-hal di bawah ini:

- a. Tindakan yang melanggar atas undang-undang yang berjalan.
- b. Pelanggaran terhadap hak orang lain yang dilindungi oleh hukum.
- c. Tindakan yang bertentangan terhadap kewajiban hukum pelaku.
- d. Tindakan yang tidak sesuai norma kesusilaan (*goede zeden*).
- e. Tindakan yang bertentangan terhadap norma-norma baik pada pergaulan sosial guna menunjukkan kepentingan orang lain.

2. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Supaya Pasal 1365 terkait Perbuatan Melawan Hukum dapat diterapkan, undang-undang dan yurisprudensi mengharuskan adanya unsur kesalahan pada pelaksanaan perbuatan tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata, melainkan pada undang undang lainnya. Selanjutnya Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan unsur "kesalahan" pada perbuatan melawan hukum, sehingga penting dalam pemahaman terhadap cakupan dari unsur kesalahan itu. Suatu tindakan dipandang mengandung unsur kesalahan dan bisa dibenarkan secara hukum jika memenuhi kriteria berikut:

- a. Terdapat unsur disengaja.

- b. Terdapat adanya lalai (culpa).
- c. Tidak adanya alasan yang membenarkan atau alasan yang memaafkan, seperti keadaan *overmacht*, pembelaan diri, ketidakwarasan, dan sebagainya.

3. Adanya Kerugian Bagi Korban

Gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata juga harus memuat kerugian korban. Berbeda dengan perbuatan melawan hukum, hukum mengakui kerugian immaterial yang dapat dinilai dengan uang.

4. Adanya Hubungan Klausul antara Perbuatan dengan Kerugian

Adapun hubungan klausul antara tindakan yang dikerjakan dengan kerugian yang timbul juga termasuk syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.